

Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Albi Ternando, Naning Ridia, Wawan Putra Hs, Riko Prasetyo, Emir Adzan Syazali

Universitas Adiwangsa Jambi

Correspondence: albyternando@gmail.com; naningridia@gmail.com; wawansyah165@gmail.com; rikoprasetyo280196@gmail.com; emiradzansyazali26@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 23-02-2026 Revised: 17-03-2026 Accepted: 29-04-2026 Published: 29-04-2026</p> <p>Keywords: Legal protection, Domestic violence.</p>	<p><i>Domestic violence requires the role of the state through strong legal regulations to provide optimal protection for victims. This study examines legal regulations related to the crime of domestic violence and efforts to protect victims. The method used is normative legal research with a library approach through a review of relevant laws and legal literature, such as the Criminal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHP), Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, and the Law on Witness and Victim Protection. The results of the study indicate that, normatively, domestic violence has been comprehensively regulated as a public law issue. In practice, victim protection has not been optimally implemented due to obstacles from law enforcement, community culture, and limited supporting facilities.</i></p>
<p>Kata Kunci: Perlindungan hukum, Kekerasan dalam rumah tangga.</p>	<p>Abstrak Kekerasan dalam rumah tangga sehingga memerlukan peran negara melalui regulasi hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan optimal bagi korban. Penelitian ini mengkaji regulasi hukum terkait tindak pidana KDRT dan upaya perlindungan bagi korbannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan melalui kajian peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan, seperti KUHP, KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan KDRT telah diatur secara komprehensif sebagai persoalan hukum publik. Dalam praktiknya perlindungan korban belum berjalan optimal karena kendala penegak hukum, budaya masyarakat, serta keterbatasan sarana pendukung.</p>

PENDAHULUAN

Hukum sebagai bagian dari peradaban manusia senantiasa bergerak mengikuti pertumbuhan dan perkembangan masyarakat tempat manusia hidup dan berinteraksi. Dalam beberapa waktu terakhir, perubahan sosial yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya gejala pergeseran nilai yang kerap dipandang sebagai krisis moral. Kenaikan tingkat pengangguran serta peningkatan tindak kejahatan menjadi salah satu gambaran nyata dari kondisi tersebut.

Kejahatan sendiri merupakan fenomena yang rumit dan tidak dapat dipahami hanya dengan sebuah perspektif. Dalam kehidupan sehari-hari, suatu peristiwa kejahatan sering kali menimbulkan beragam penilaian dan tanggapan dari masyarakat. Perkembangan teknologi informasi, ilmu pengetahuan, dan bahkan sistem hukum, secara tidak langsung turut memengaruhi bentuk serta pola kejahatan. Banyaknya dan semakin rumitnya peraturan perundang-undangan justru membuat pelaku kejahatan berupaya menemukan pendekatan baru yang lebih inovatif untuk mengelak dari jerat hukum.¹

Masalah hak asasi manusia (HAM) tetap menjadi fokus utama masyarakat internasional hingga kini. Isu yang paling sering dibicarakan adalah kekerasan terhadap perempuan, yang terjadi dalam beragam bentuk dan konteks, termasuk di dalam lingkungan rumah tangga. Tindakan tersebut jelas menyalahi nilai-nilai kemanusiaan serta menjadi pelanggaran hak asasi manusia menuntut adanya regulasi nasional yang khusus mengatur usaha menghilangkan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.² Kaitan antara hukum pidana dan upaya melindungi hak asasi manusia sangat kuat,

¹Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008).hlm. 45.

²Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Refika Aditama, 2005), hlm. 30.

khususnya dalam menjamin perlindungan bagi perempuan sebagai suatu kelompok yang berisiko tinggi mengalami tindak kekerasan.²

Hal seperti ini bukanlah fenomena baru dalam kehidupan masyarakat. Peristiwa ini telah lama menjadi bagian dari realitas sosial, meskipun terjadi dalam ruang dan waktu yang berbeda. Peningkatan angka kejahatan secara umum turut berdampak pada meningkatnya kasus kekerasan kepada wanita. Berbagai transformasi sosial yang berlangsung di dalam masyarakat turut menjadi faktor pendorong meningkatnya tindak kekerasan tersebut.

Tindak seperti ini umumnya dikualifikasikan sebagai tindak penganiayaan biasa berdasarkan ketentuan dalam KUHP, tanpa mempertimbangkan karakteristik khusus yang melekat pada kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengaturan dalam KUHP belum mampu menjangkau seluruh bentuk kekerasan yang dialami korban. Karena itu, diperlukan regulasi khusus (*lex specialis*) untuk mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga secara lebih menyeluruh.³

UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya mengatur soal pemberian sanksi kepada pelaku kekerasan, tetapi juga sangat menyoroti upaya pencegahan, perlindungan, dan proses rehabilitasi bagi korban. Adanya undang-undang ini menyediakan dasar hukum yang kuat dan lebih tegas bagi penegak hukum dalam upaya melindungi korban serta mengatasi kekerasan rumah tangga. Ini menegaskan bahwa kekerasan domestik telah diakui sebagai persoalan publik yang membutuhkan perhatian serius, bukan sekadar urusan pribadi atau internal keluarga.⁴

Pada kenyataannya, penegakan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Banyak pihak berpendapat bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan masih kurang tegas sehingga belum mampu memberikan efek jera yang signifikan. Selain itu, berbagai faktor seperti ketergantungan ekonomi istri kepada suami, tekanan psikologis yang dialami korban, serta norma-norma sosial di lingkungan sekitar, turut memperparah situasi dan menyebabkan fenomena kekerasan terhadap istri di dalam rumah tangga tetap terjadi dan sulit teratasi.⁵

Dalam konteks perlindungan korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan berbagai jaminan hak bagi korban, seperti perlindungan keamanan, pendampingan, kerahasiaan identitas, hingga pemulihan. Namun, pelaksanaan perlindungan tersebut tergantung pada peran proaktif aparat penegak hukum, tersedianya fasilitas pendukung, serta tingkat kesadaran hukum warga.⁶

Berdasarkan uraian di atas, studi ini menelaah hukum pidana serta hak asasi manusia. Hak hukum pada dasarnya bertujuan memberikan kepastian hukum berlandaskan keadilan, menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial, dan melindungi hak setiap orang tanpa diskriminasi. Studi ini memfokuskan kajiannya pada regulasi yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga, berbagai bentuk perlindungan hukum bagi korban serta langkah-langkah penyelesaian perkara yang dapat ditempuh oleh korban.

METODE

1. Pendekatan

Penelitian ini mengadopsi metode hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta literatur terkait dengan isu yang sedang diteliti. Pendekatan tersebut disebut sebagai penelitian doktrinal karena mengandalkan sumber utama berupa dokumen hukum tertulis.

2. Bahan Dan Alat Utama

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu, dipergunakan sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal dan karya ilmiah, serta sumber hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum.

³Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 89.

⁴Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto : Pusat Studi Gender, 2006), hlm. 80.

⁵Ester Lianawati, *Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis)*, (Yogyakarta : Paradigma Indonesia, 2008), hlm. 154.

⁶Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa Cendekia, 2012), hlm. 67–68.

3. Teknik Analisis

Penelitian ini merupakan studi deskriptif analitis yang memaparkan sekaligus menelaah ketentuan hukum terkait tindak pidana KDRT dan perlindungan terhadap korban. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menyelaraskan norma hukum yang berlaku dengan beragam teori hukum guna memperoleh pemahaman komprehensif tentang fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

HASIL

Ketentuan Hukum Di Indonesia Mengatur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sebuah tindakan tidak otomatis dapat dipidana bila tidak memenuhi unsur-unsur yang dimaksud. Prinsip ini menegaskan bahwa hukuman tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya kesalahan.⁷ Konsep dasar tindak pidana inilah yang kemudian menjadi pijakan untuk pemahaman terhadap kekerasan dalam rumah tangga dapat ditindak lewat jalur pidana. Sebelum regulasi khusus diterapkan, tindakan kekerasan dalam keluarga hanya diatur oleh pasal-pasal umum KUHP. Namun pendekatan ini dianggap belum memadai karena tidak memperhatikan karakteristik khas kekerasan dalam hubungan rumah tangga yang melibatkan dinamika kekuasaan, ketergantungan ekonomi, tekanan psikologis, serta hambatan budaya yang membuat korban sulit melapor.⁸

Situasi itu memicu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berfungsi sebagai landasan hukum utama bagi pengaturan kejahatan KDRT di Indonesia. Keberadaan undang-undang tersebut menandai perubahan paradigma penting: kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dianggap urusan pribadi keluarga, melainkan sebagai isu hukum publik yang menjadi tanggung jawab negara untuk ditangani.⁹ Pengakuan ini penting karena dalam praktiknya, kekerasan psikis dan ekonomi seringkali lebih sulit dibuktikan namun memiliki dampak yang sangat besar terhadap korban.¹⁰

Pengaturan mengenai Dalam UU PKDRT, jenis-jenis kekerasan diatur pada Pasal 5 sampai Pasal 9, yang membagi kekerasan menjadi empat kategori utama: fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik mencakup tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau luka. Kekerasan psikis meliputi perilaku yang menimbulkan rasa takut, mengurangi rasa percaya diri, dan menimbulkan penderitaan mental. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan berhubungan seks dalam lingkup keluarga, sementara penelantaran rumah tangga berhubungan dengan pengabaian tanggung jawab memberikan nafkah dan pemeliharaan, termasuk membatasi korban untuk bekerja sehingga bergantung secara ekonomi pada pelaku.¹¹

Selain mengatur bentuk kekerasan, Undang-Undang PKDRT secara jelas memberikan sanksi pidana bagi para pelaku. Ini mengindikasikan bahwa tindakan tersebut tidak sekadar dianggap melanggar norma sosial, melainkan sebagai kejahatan yang dapat ditangani lewat proses peradilan pidana. Bahkan dalam beberapa ketentuan, ancaman pidana diperberat apabila tindakan itu menyebabkan cedera serius atau kematian.

Secara lebih umum, regulasi tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi, sejalan dengan komitmen Indonesia pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Oleh karena itu, pengaturan mengenai KDRT tidak hanya memiliki dimensi pidana, tetapi juga mencakup aspek perlindungan hak asasi manusia serta keadilan gender.

Ketentuan hukum mengenai KDRT juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, peraturan tersebut menjamin perlindungan bagi korban selama proses peradilan, termasuk keamanan, kerahasiaan identitas, serta bantuan medis dan psikologis dan pendampingan hukum. Artinya, Sistem hukum di Indonesia tidak semata-mata menitikberatkan pada

⁷Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2019).

⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016).

⁹Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2018).

¹⁰Leden Marpaung, *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

¹¹Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2018).

pemberian hukuman kepada pelaku, namun memperhatikan kondisi korban yang seringkali berada dalam posisi rentan.

Dari sisi unsur tindak pidana, KDRT memenuhi Komponen objektif dalam hukum pidana tercermin dari tindakan yang dilarang serta konsekuensi yang muncul, sedangkan unsur subjektif terlihat dari adanya kesengajaan atau kelalaian pelaku dalam melakukan kekerasan tersebut. Dengan terpenuhinya unsur-unsur ini, maka perbuatan KDRT dapat diproses sebagai tindak pidana sebagaimana tindak pidana lainnya.

Ketentuan hukum di Indonesia telah mengatur KDRT secara komprehensif melalui UU PKDRT sebagai *lex specialis* yang melengkapi KUHP. Pengaturan ini tidak hanya memberikan definisi dan jenis kekerasan, tetapi juga menetapkan sanksi pidana, memperluas lingkup subjek hukum, serta mengintegrasikan prinsip perlindungan HAM dan keadilan bagi korban. Hukum tidak lagi memandang rumah tangga sebagai ruang tertutup yang bebas dari pengawasan hukum, melainkan sebagai ruang yang harus menjunjung tinggi martabat manusia dan Terlepas dari semua jenis kekerasan.

Upaya Yang Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menjamin perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan aspek penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya persoalan privasi keluarga, melainkan juga masalah hukum dan hak asasi manusia. Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), negara memberikan perhatian khusus untuk menempatkan korban sebagai subjek yang perlu dilindungi secara hukum.¹²

UU PKDRT menegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum, lembaga sosial, keluarga, serta pihak berwenang lainnya. Pasal 10 UU PKDRT menekankan peran berbagai pihak untuk mendukung keselamatan dan kesejahteraan korban selama proses hukum berlangsung. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih humanis, dimana sistem hukum tidak sekadar berfokus pada pelaku, melainkan juga menyediakan peluang bagi korban untuk memperoleh rasa aman, keadilan serta pemulihan.

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT meliputi beberapa aspek. Pertama, perlindungan fisik, di mana korban memiliki hak untuk mendapatkan keamanan dari ancaman pelaku, termasuk akses ke rumah aman (*shelter*), pendampingan polisi, dan perlindungan selama proses peradilan. Kedua, perlindungan psikis, yakni korban mendapatkan layanan konseling psikologi dan pendampingan sosial agar dapat memulihkan trauma akibat kekerasan yang dialami. Ketiga, perlindungan hukum, yang meliputi pendampingan hukum gratis atau melalui advokat, penyediaan informasi tentang hak-hak korban, serta bantuan dalam proses pelaporan dan persidangan.¹³

Perlindungan bagi korban diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU tersebut menjamin hak-hak korban secara lebih komprehensif, meliputi kerahasiaan identitas, perlindungan dari ancaman, dukungan medis dan psikologis serta ganti rugi dari pelaku. Dengan adanya UU ini, korban KDRT memiliki jalur hukum yang lebih jelas untuk memperoleh keadilan tanpa harus menghadapi intimidasi atau tekanan sosial.

Mekanisme perlindungan korban KDRT juga meliputi penerapan perintah perlindungan sementara oleh pengadilan. Melalui mekanisme ini, pelaku dapat dilarang mendekati atau menghubungi korban selama proses hukum berjalan, sehingga korban merasa aman untuk melanjutkan proses hukum. Perlindungan sementara ini sangat penting mengingat korban sering mengalami ketakutan atau ancaman berulang dari pelaku, yang dapat memengaruhi kesiapan korban untuk menuntut keadilan.¹⁴

Selain aspek hukum formal, korban KDRT yang mengalami ketergantungan ekonomi akibat kekerasan dapat memperoleh bantuan sosial, dukungan pendidikan, dan peluang kerja agar mampu mandiri. Hal ini penting karena kondisi ekonomi sering menjadi faktor yang membuat korban enggan

¹²Wibisono, A, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia", *Jurnal Hukum & HAM*, Vol. 10 No. 2, (2021).

¹³D. Siregar, "Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan Rumah Tangga", *Jurnal Psikologi Hukum*, Vol. 5 No. 1, (2020).

¹⁴L. Rahmawati, *Hak Ekonomi dan Sosial Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Pemberdayaan Perempuan*, Vol. 3 No. 1, (2021).

melapor atau meninggalkan pelaku. Pendekatan ini menjadikan perlindungan hukum lebih menyeluruh dan humanis.

Sejumlah besar korban tidak mau melapor akibat tekanan budaya serta rasa malu, atau ketergantungan emosional dan ekonomi pada pelaku. Dalam masyarakat patriarkal, KDRT sering dianggap sebagai masalah internal urusan rumah tangga yang tidak layak dipublikasikan, sehingga menciptakan tantangan bagi sistem hukum untuk menegakkan perlindungan korban secara efektif.

Peran aparat penegak hukum juga sangat krusial. Kepolisian, jaksa, dan hakim harus memiliki sensitivitas terhadap korban, mampu memberikan pendampingan secara empatik, dan bekerja sama lintas lembaga. Apabila aparat masih memandang KDRT sebagai persoalan domestik biasa, perlindungan terhadap korban akan terbatas dan efektivitas hukum dalam menangani KDRT akan menurun.¹⁵

Pemberian tempat penampungan yang aman, layanan konseling psikologis, serta bantuan hukum gratis menjadi unsur penting dalam melindungi korban. Fasilitas ini memberi kesempatan bagi korban untuk menjauh sementara dari pelaku serta memperbaiki kondisi mental dan fisiknya. Namun, fasilitas serupa penyebarannya masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia sehingga akses korban terhadap perlindungan hukum masih terbatas, khususnya di daerah terpencil. Untuk itu, perlindungan hukum terhadap korban KDRT menegaskan kehadiran negara sebagai pelindung hak asasi warganya.¹⁶

Sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban KDRT melalui UU PKDRT serta UU Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan tersebut mencakup aspek fisik, psikologis, hukum, dan sosial-ekonomi. Efektivitas perlindungan tetap bergantung pada kesadaran korban, sensitivitas aparat penegak hukum, dukungan fasilitas, serta perubahan budaya masyarakat yang lebih mendukung pelaporan dan penanganan KDRT secara serius. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar menjatuhkan hukuman pada pelaku, melainkan juga mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan korban, sehingga tercapai keadilan yang humanis dan berperspektif HAM.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terdapat dua hal pokok yang dapat disimpulkan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan landasan hukum komprehensif di Indonesia yang menetapkan KDRT sebagai isu publik, bukan masalah pribadi. Regulasi ini mengatur jenis kekerasan, ancaman pidana, serta jaminan perlindungan bagi korban untuk memastikan penanganan hukum yang memadai. *Kedua*, perlindungan korban KDRT belum efektif karena kendala pada faktor penegak hukum, masyarakat, budaya, dan sarana, meskipun regulasi yang ada sebenarnya sudah memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2019.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Lianawati, Ester. *Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis)*. Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2008.
- Marpaung, Leden. *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Soero, Moerti Hadiarti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

¹⁵M. Dewi, *KDRT dan Tantangan Pelaporan di Indonesia*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 4, (2021).

¹⁶R. Santoso, *Sensitivitas Aparat dalam Penanganan KDRT*, *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 6 No. 2, (2020).

Albi Ternando, Naning Ridia, Wawan Putra hs, Riko Prasetyo, Emir Adzan Syazali: *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*

Ridwan. *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*. Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006.

Tolib, Setiady. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Jurnal

Dewi, M. "KDRT dan Tantangan Pelaporan di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 4, 2021.

Rahmawati, L. "Hak Ekonomi dan Sosial Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Pemberdayaan Perempuan*, Vol. 3 No. 1, 2021.

Santoso, R. "Sensitivitas Aparat dalam Penanganan KDRT." *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 6 No. 2, 2020.

Siregar, D. "Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan Rumah Tangga." *Jurnal Psikologi Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2020.

Wibisono, A. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia." *Jurnal Hukum & HAM*, Vol. 10 No. 2, 2021.